



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Sgt

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1 Nama Lengkap : NASARUDDIN Alias NASAR Alias  
ANDRE Bin

H. NURDIN ;-----

Tempat Lahir : Loktuan (Bontang) ;-----

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Nopember 1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dsn. Gn. Bina Ria RT 009, Desa Suka Rahmat,  
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai  
Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : STM kelas 2 ;-----

2 Nama Lengkap : HASFIANA Alias ANA Binti  
MUHAMMAD ALI

HANAFIAH ;-----

Tempat Lahir : Sangatta (Kutai Timur) ;-----

Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 Oktober 1996 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman Samping Lapangan Garuda,  
Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta,  
Kabupaten Kutai Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SLTP kelas 2 ;-----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan oleh: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;-----  
-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;-----  
-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;-----

Dalam perkara ini, para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

-----

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI HANAFIAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang terdapat tulisan BINTANG ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 25 Pebruari 2014 sebagai berikut: -----

----Bahwa terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN bersama-sama dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan APT.Pranoto (Penginapan 46) Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatta, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira ukul 15.30 wita, saksi korban ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA bersama sdr. NIA PURNAMA SARI sedang pulang dari warung menuju di Jalan APT. Pranoto (Penginapan 46) Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, lalu ketika saksi korban sampai di tempat tersebut tiba-tiba bertemu dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH yang sedang marah-marah kepada saksi korban sehingga terjadi ribut mulut, selanjutnya saksi korban duduk lalu tiba-tiba datang terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan langsung berkata kepada saksi korban “lonte” lalu dijawab oleh saksi korban “yang lonte saya atau istriku, yang sering terima tamu kan istriku” kemudian terdakwa 1. NASARUDDIN merasa marah lalu menyuruh istrinya yaitu terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA untuk memukul saksi korban dengan berkata “pukul aja itu bun” lalu terdakwa 2. HASFIANA yang dalam keadaan marah langsung memukul wajah saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ketika saksi korban akan berdiri selanjutnya terdakwa 2. HASFIANA mengambil sebuah botol bir Bintang yang terdapat di tempat tersebut lalu langsung memukulkan botol bir bintang ke kepala saksi korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban berusaha akan melawan namun terdakwa 1. NASARUDDIN datang dan langsung menendang perut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dan selanjutnya terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN bersama-sama dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH menginjak-injak dan memukul saksi korban secara bersama-sama selanjutnya terdakwa 1. NASARUDDIN pergi ke kamarnya, namun terdakwa 2. HASFIANA masih memukul saksi korban lalu tidak lama kemudian terdakwa 2. HASFIANA menyusul terdakwa 1. NASARUDDIN ke kamar, selanjutnya para terdakwa melarikan diri lalu saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sangatta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN bersama-sama dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH tersebut, saksi korban ERNI SETYAWATI Alias INDAH Binti MUSTAFA telah mengalami luka yang berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta pada tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Ganesa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama ERNI STYAWATI Alias INDAH Binti MUSTAFA dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang dua centimeter ebar nol koma lima centimeter disertai dengan daerah benjolan tepat dibawah luka robek tersebut dengan panjang tiga centimeter lebar dua koma lima centimeter, konsistensi kenyal, mudah digerakkan dari dasarnya dan disertai nyeri tekan didapatkan luka lecet berbentuk garis lurus dengan panjang tiga centimeter lebar nol koma dua centimeter pada kepala sebelah kiri, pada leher didapatkan luka lecet berwarna kemerah-merahan berbentuk persegi panjang dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma empat centimeter ;-----

## Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi        **ERNI        SETYAWATI        Alias        INDAH        Binti**  
**MUSTAFA;-----**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi ;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah ANA dan NASARUDDIN Alias NASAR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 19 desember 2013 sekitar jam 15.30 Wita sewaktu saksi pulang dari warung di Jalan Apt. Pranoto        ( Penginapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 ) Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur bersama dengan saksi tiba-tiba bertemu dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH yang sedang marah-marah kepada saksi sehingga terjadi ribut mulut ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi duduk lalu tiba-tiba datang terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan langsung berkata kepada saksi “lonte” lalu saksi menjawab “yang lonte saya atau istriku, yang sering terima tamu kan istriku” kemudian terdakwa 1. NASARUDDIN merasa marah lalu menyuruh istrinya yaitu terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA untuk memukul saksi dengan berkata “pukul aja itu bun” lalu terdakwa 2. HASFIANA yang dalam keadaan marah langsung memukul wajah saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ketika saksi akan berdiri selanjutnya terdakwa 2. HASFIANA mengambil sebuah botol bir Bintang yang terdapat di tempat tersebut lalu langsung memukulkan botol bir bintang ke kepala saksi sehingga mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha melawan namun terdakwa 2. HASFIANA memanggil terdakwa 1. NASARUDDIN kemudian terdakwa 1. NASARUDDIN datang dan langsung menendang perut saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai dan selanjutnya terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN bersama-sama dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH menginjak-injak dan memukul saksi korban secara bersama-sama ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. NASARUDDIN pergi ke kamarnya, namun terdakwa 2. HASFIANA masih memukul saksi lalu tidak lama kemudian terdakwa 2. HASFIANA menyusul terdakwa 1. NASARUDDIN ke kamar, selanjutnya para terdakwa melarikan diri lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sangatta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala, luka lebam pada wajah, luka gores pada bagian leher ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang melihat yaitu saksi NIA dan ARSYAD ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

2 Saksi **HASNIATI** Alias **ANI** **Binti**

**CONI** ;-----

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH dan terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN adalah suami dari terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH ;-----
- Bahwa terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN menikah dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH sejak awal tahun 2012 di Sangatta dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD NASRIL ;--
- Bahwa sebelumnya anak saksi juga pernah menikah siri dengan JOHAN dan menjadi wali adalah suami saksi bersama saksi dan dari pernikahan itu anak saksi juga telah dikaruniai anak perempuan bernama RODA YANSI SAPUTRI yang sudah berumur 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa kedua anak terdakwa 2. HASFIANA saat ini tinggal bersama saksi ; Atas keteranga saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa saksi NIA PURNAMA SARI Alias NIA Binti JIDIN dan saksi HELEN RATNA WATI Alias ENGEL Binti SUNARDIONO meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan atas persetujuan para Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan agar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saksi NIA PURNAMA SARI Alias NIA Binti JIDIN dan saksi HELEN RATNA WATI Alias ENGEL Binti SUNARDIONO, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

3 Saksi **NIA** **PURNAMA** **SARI** Alias **NIA** **Binti**  
**JIDIN** ;-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan atau pengeroyokan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 Wita sewaktu saksi pulang dari warung di Jalan Apt. Pranoto ( Penginapan 46 )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa ANAH dan terdakwa NASARUDDIN sedangkan korbannya adalah ERNI SETYAWATI alias INDAH ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi korban karena bekerja ditempat saksi bekerja yaitu di cafe 46 dan tinggal di Penginapan 46 dan kamarnya berdekatan dengan saksi ;-----
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 Wita sewaktu saksi pulang dari warung di Jalan Apt. Pranoto ( Penginapan 46 ) Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur bersama dengan saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH lalu masuk kamar saksi, selanjutnya saksi menuju ke kamar para terdakwa dan menggendong anak para terdakwa menuju depan kamar saksi dan tiba-tiba terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH kekamar saksi dan pada saat itu saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH juga keluar kamar dan tepat didepan kamar saksi terdakwa 2. HASFIANA sambil ribut mulut langsung menempeleng saksi ERNI SETYAWATI dan menjambak saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH hingga terjatuh ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. HASFIANA menendang/ menginjak-injak saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH dan pada saat itu terdakwa 1. NASARUDDIN keluar dari kamarnya melihat kejadian tersebut, pada saat saksi ERNI SETYAWATI bangun (hendak berdiri) tiba-tiba terdakwa 2. NASARUDDIN langsung mendekat dan langsung memukul saksi ERNI yang sedang terjatuh hingga berulang kali dan terdakwa 2. HASFIANA langsung mengambil botol yang berada di sekitar tempat tersebut dan langsung memukul saksi korban, selanjutnya saksi langsung berteriak meminta tolong kepada orang yang berada ditempat tersebut, selanjutnya para terdakwa berhenti melakukan pemukulanselanjutnya masuk kedalam kamarnya ;-----
- Bahwa saat terdakwa 2. HASFIANA melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan botol, pukulan tersebut mengenai bagian kepala serta punggung sedangkan terdakwa 1. NASARUDDIN juga melakukan pemukulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan kedua tangannya dengan cara tangannya mengepal kemudian memukulkan tangannya kearah kepala dan wajah serta punggung secara berulang kali ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERNI SETYAWATI mengalami luka pada bagian kepala, luka lebam pada wajah, luka gores pada bagian leher ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang melihat yaitu saksi NIA dan ARSYAD ;-----
- Bahwa satu buah botol kaca berwarna hijau yang terdapat tulisan BINTANG adalah benar botol yang digunakan oleh terdakwa 2. HASFIANA melakukan pemukulan terhadap saksi ERNI SETYAWATI ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkannya;-----

4 Saksi HELEN RATNA WATI alias ENGEL Binti SUNARDIONO ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar jam 15.30 Wita yang mana saat itu saksi sedang berada di kebun milik kakak ipar saksi di Jl. Muara Gabus Sangatta Selatan, saksi mendapat telpon dari sedr saksi ERNI alias ENDAH yang mengatakan “mi aku di polsek, aku dipukul ANAH sama suaminya, cepat kesini kepalaku berdarah” kemudian saksi menuju ke Polsek Sangatta dan setibanya di Polsek saksi melihat ada mengalami luka pada kepalanya yang mana pada saat itu ada mengeluarkan darah yang selanjutnya saksi ikut mengantar ke rumah sakit yang ditemani oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa setelah pulang dari rumah saksi saksi bertanya kepada saksi ERNI Alias INDAH dan mengatakan dipukul oleh terdakwa ANAH dengan menggunakan botol dan suaminya juga ikut melakukan pemukulan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;  
-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 wita di jalan Apt Pranoto Penginapan 46 Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa HASFIANA istri terdakwa terhadap saksi ERNI ;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa dan terdakwa HASFIANA melakukan pengeroyokan kepada saksi ERNI yaitu dengan cara awalnya saat itu sore hari sekitar jam 15.00 wita terdakwa dan istri terdakwa berada di kamar penginapan 46 yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi saksi ERNI untuk datang ke kamar terdakwa, tidak berapa lama datang saksi ERNI yang marah-marah dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa 2. HASFIANA “bunda urus itu urusanmu” kemudian terdakwa 2. HASFIANA menemui saksi ERNI dibelakang penginapan tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar suara gaduh dan tidak lama kemudian terdakwa 2. HASFIANA memanggil terdakwa, saat terdakwa keluar dari kamar terdakwa melihat terdakwa 2. HASFIANA memegang sebuah botol kemudian botol tersebut dipukulkan ke kepala saksi ERNI dan pada saat itu saksi ERNI mengata-ngatai terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menendang perut saksi ERNI dan memukul saksi ERNI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali pada bagian wajah sebelah kiri dan menarik lengan tangan saksi ERNI hingga jatuh selanjutnya terdakwa 2. HASFIANA lasung menduduki saksi ERNI dan memukulnya sedangkan terdakwa langsung masuk kamar ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa HASFIANA saksi ERNI mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa botol yang digunakan untuk memukul saksi ERNI adalah satu buah botol kaca berwarna hijau yang terdapat tulisan BINTANG ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa 2. HASFIANA melarikan diri ke Bontang ;-----

2. Terdakwa HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;  
-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 wita di jalan Apt Pranoto Penginapan 46 Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa NASARUDDIN yaitu suami terdakwa terhadap saksi ERNI ;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa dan terdakwa NASARUDDIN melakukan pengeroyokan kepada saksi ERNI yaitu dengan cara awalnya saat itu sore hari sekitar jam 15.30 wita terdakwa dan suami terdakwa berada di kamar penginapan 46, tidak berapa lama datang saksi ERNI yang marah-marah karena dikira ada menjelek-jelekan saksi korban lewat sms dan setelah itu korban tidak mau diam lalu terdakwa mendatangi saksi ERNI dan terdakwa memukul wajah saksi ERNI satu kali dan terjadi perkelahian ;-----
- Bahwa tidak berapa lama korban sempat menjambak terdakwa dan memukul kepala terdakwa hingga tertunduk dan dalam posisi tertunduk terdakwa melihat botol yang terletak dilantai lalu botol terdakwa ambil dan terdakwa hantamkan ke kepala saksi ERNI sebanyak 1 kali dan saat itulah suami terdakwa datang kemudian saksi ERNI menunjuk-nunjuk suami terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kasar lalu suami terdakwa emosi dan mendatangi saksi ERNI kemudian menendang perut saksi ERNI dan memukul sebanyak tiga kali yang mengenai muka saksi ERNI hingga terjatuh selanjutnya terdakwa menindih dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi ERNI sekitar tiga kali disekitar wajahnya setelah itu terdakwa dan suami terdakwa lari meninggalkan saksi ERNI ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa HASFIANA saksi ERNI mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa botol yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi ERNI adalah satu buah botol kaca berwarna hijau yang terdapat tulisan BINTANG ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1. NASARUDDIN melarikan diri ke Bontang ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca berwarna hijau yang terdapat tulisan BINATNG, bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 08/Pen.Pid/Sita/2014/PN.Sgt. maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan surat keterangan Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat oleh Dr. Artha Ganesa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta tertanggal 19 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan terhadap ERNI SETYAWATI sebagai berikut :-----

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek, daerah benjolan dan luka lecet pada kepala sebelah kiri serta didapatkan lka lecet berwarna kemerahan berbentuk persegi panjang pada leher bagian depan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 wita di jalan Apt Pranoto Penginapan 46 Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH Binti MUSTAFA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, ketika saksi korban ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA bersama saksi NIA PURNAMA WATI sedang pulang dari warung menuju Jalan Apt. Pranoto (Penginapan 46) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur lalu ketika saksi korban sampai ditempat tersebut tiba-tiba bertemu dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH yang sedang marah-marah kepada saksi korban sehingga terjadi ribut mulut. Selanjutnya saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA duduk lalu datang terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan langsung berkata kepada saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA “lonte” lalu dijawab oleh saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA “ yang lonte saya atau istrimu, yang sering terima tamukan istrimu” kemudian terdakwa 1. NASARUDDIN merasa marah lalu menyuruh istrinya yaitu terdakwa 2. HASFIANA untuk memukul saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA dengan berkata “pukul aja tu bun” lalu terdakwa 2. HASFIANA yang dalam keadaan marah langsung memukul wajah saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ketika saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA akan berdiri selanjutnya terdakwa 2. HASFIANA mengambil sebuah botol bir Bintang yang terdapat ditempat tersebut lalu langsung memukulkan botol tersebut ke kepala saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA sehingga mengeluarkan darah;--
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. NASARUDDIN datang dan langsung menendang perut saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA dan memukul sebanyak tiga kali yang mengenai muka saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA hingga terjatuh selanjutnya terdakwa menindih dan memukuli saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA sekitar tiga kali disekitar wajahnya setelah itu terdakwa dan suami terdakwa lari meninggalkan saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH mengalami luka-luka di bagian kepala dan sempat mendapatkan perawatan dari Rumah sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Artha Ganesa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta tertanggal 19 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek, daerah benjolan dan luka lecet pada kepala sebelah kiri serta didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk persegi panjang pada leher bagian depan ;-----

- Bahwa benar botol yang ditunjukkan di persidangan adalah botol yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk memukul saksi ERNI SETYAWATI ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima mengakibatkan luka-luka juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “**tunggal**”, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1 Unsur Barang

Siapa;-----

2 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang ;-----

3 Unsu dengan terang – terangan;-----

4 Unsur dengan tenaga bersama ;-----

5 Unsur mengakibatkan luka-luka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. unsur “barangsiapa”;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi – saksi dan terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah benar terdakwa 1 bernama **NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN** dan terdakwa 2 bernama **HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 2. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan kosong atau dengan suatu alat, menendang dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/lebih secara bersamaan atau bergantian dalam satu moment/kejadian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, ketika saksi korban ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA bersama saksi NIA PURNAMA WATI sedang pulang dari warung menuju di Jalan Apt. Pranoto (Penginapan 46) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur lalu ketika saksi korban sampai ditempat tersebut tiba-tiba bertemu dengan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH yang sedang marah-marah kepada saksi korban sehingga terjadi ribut mulut. Selanjutnya saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA duduk lalu datang terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan langsung berkata kepada saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUSTAFA “lonte” lalu dijawab oleh saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA “ yang lonte saya atau istrimu, yang sering terima tamukan istrimu” kemudian terdakwa 1. NASARAUDDIN merasa marah lalu menyuruh istrinya yaitu terdakwa 2. HASFIANA untuk memukul saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA dengan berkata “pukul aja tu bun” lalu terdakwa 2. HASFIANA yang dalam keadaan marah langsung memukul wajah saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ketika saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA akan berdiri selanjutnya terdakwa 2. HASFIANA mengambil sebuah botol bir Bintang yang terdapat ditempat tersebut lalu langsung memukulkan botol tersebut ke kepala saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH Binti MUSTAFA sehingga mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa 2. HASFIANA alias ANA sedang memukul dengan menggunakan satu buah botol yang mengenai kepala saksi ERNI SETYAWATI kemudian datang terdakwa 1. NASARAUDDIN dengan emosi langsung menendang perut saksi ERNI SETYAWATI dan memukul wajah saksi ERNI SETYAWATI sebanyak tiga kali menggunakan tangan hingga saksi ERNI SETYAWATI terjatuh kemudian terdakwa 2. HASFIANA alias ANA langsung menindih dan juga memukul saksi ERNI SETYAWATI sebanyak tiga kali kemudian para terdakwa lari meninggalkan saksi ERNI SETYAWATI dan langsung masuk kekamarnya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, di mana terlihat bahwa terdakwa HASFIANA alias ANA telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan sebuah botol, yang diikuti oleh terdakwa NASARAUDDIN dengan cara menendang perut saksi korban dan melakukan pemukulan dibagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sehingga akibat dari pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban mengalami luka dibagian kepala, maka telah terbukti adanya kekerasan yang telah dilakukan, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

### Ad.3. Unsur “dengan Terang – Terangan”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan APT. Pranoto (Penginapan 56) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, para terdakwa telah memukul saksi ERNI SETYAWATI alias INDAH ;

-----  
Menimbang, bahwa yang ada ditempat kejadian selain saksi ERNI SETYAWATI dan Para Terdakwa juga ada saksi NIA PURNAMA WATI ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di sebuah penginapan sehingga memungkinkan pula orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan terang - terangan telah terpenuhi;-----

#### Ad. 4. Unsur dengan tenaga bersama ;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang semua harus melakukan perbuatan yang sama. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa 2. HASFIANA alias ANA sedang memukul dengan menggunakan satu buah botol yang mengenai kepala saksi ERNI SETYAWATI kemudian datang terdakwa 1. NASARUDDIN dengan emosi langsung menendang perut saksi ERNI SETYAWATI dan memukul wajah saksi ERNI SETYAWATI sebanyak tiga kali menggunakan tangan hingga saksi ERNI SETYAWATI terjatuh kemudian terdakwa 2. HASFIANA alias ANA langsung menindih dan juga memukul saksi ERNI SETYAWATI sebanyak tiga kali kemudian para terdakwa lari meninggalkan saksi ERNI SETYAWATI dan langsung masuk kekamarnya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. NASARUDDIN dan Terdakwa 2. HASFIANA memukul saksi ERNI SETYAWATI dan perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga bersama;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat dengan tenaga bersama telah terpenuhi;-----

## Ad. 5. Unsur mengakibatkan luka-luka ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini luka yang timbul harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi ERNI SETYAWATI Alias INDAH mengalami luka-luka di bagian kepala dan sempat mendapatkan perawatan dari Rumah sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Artha Ganesa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta tertanggal 19 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek, daerah benjolan dan luka lecet pada kepala sebelah kiri serta didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk persegi panjang pada leher bagian depan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima mengakibatkan luka-luka juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian para terdakwa telah terbukti bersalah;

-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;--

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah supaya para Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol kaca berwarna hijau yang bertuliskan BINTANG karena telah digunakan oleh para terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. NASARUDDIN Alias NASAR Alias ANDRE Bin H. NURDIN dan terdakwa 2. HASFIANA Alias ANA Binti MUHAMMAD ALI HANAFIAH dengan pidana penjara masing-masing selama  
6 ( enam )  
bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah botol kaca berwarna hijau yang bertuliskan BINTANG ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh kami  
**ACHMAD UKAYAT, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANJI PRAHISTORIAWAN P., SH.** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. ERLYNDA SETIANINGTIAS, SH.,M.Hum.** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **TONI WIBISONO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta para terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ACHMAD UKAYAT, SH.,MH.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**PANJI PRAHISTORIAWAN P., SH.**

**MARJANI ELDIARTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. ERLYNDA SETIANINGTIAS, SH., M.Hum.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)